

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/XI/2014

**EKSISTENSI PENGUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2012  
TENTANG USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

OLEH :

**Fransiskus Sinurat**  
**NPM : 2012 200 261**

PEMBIMBING I

Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



**Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.H.**

Dekan,



**Dr. Tristam Pascal Moellono S.H., M.H., LL.M.**



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fransiskus Sinurat

No. Pokok : 2012200261

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“EKSISTENSI PENGUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2012  
TENTANG USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengundang tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Fransiskus Sinurat

2012 200 211



## Abstrak

Sejak ditemukannya tenaga listrik hampir setiap pekerjaan manusia dimudahkan olehnya, dan pada saat ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tiap sendi kehidupan manusia memerlukan tenaga listrik. Hal demikian juga dapat ditemukan di Indonesia dimana dinyatakan tenaga listrik sebagai salah satu unsur vital dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pengaturan perihal ketenagalistrikan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dikemudian hari, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang hingga saat ini masih berlaku. Berdasarkan pengaturan tersebut ketenagalistrikan dibagi atas 2 (dua) bidang yaitu bidang penyediaan dan bidang pendukung tenaga listrik. Usaha jasa penunjang tenaga listrik merupakan salah satu bentuk usaha pendukung dalam kesatuannya dengan ketenagalistrikan. Bidang usaha ini dapat dikatakan memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam penyaluran tenaga listrik dari pembangkit hingga pada akhirnya sampai kepada konsumen. Pemerintah Indonesia melalui kewenangannya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk mengakomodasi segala kepentingan para pihak yang terlibat dalam bidang ini dan diharapkan agar pengusahaan bidang ini dapat berjalan secara optimal. Namun sejak pengundangan peraturan pemerintah tersebut beberapa kendala dihadapi oleh para pengusaha jasa penunjang tenaga listrik. Hal tersebut merupakan menjadi fokus utama dalam penelitian ini yakni dengan mengangkat problematika pemaknaan Pasal 16 (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik perihal kebebasan berusaha. Kemudian problematika yang selanjutnya adalah menganalisis eksistensi pengusaha jasa penunjang tenaga listrik sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Dalam rangka meneliti permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, yaitu terdapat penyempitan peluang berusaha dalam usaha jasa penunjang tenaga listrik pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Sejak diundangkannya peraturan pemerintah tersebut pengusaha yang badan usahanya tidak berbadan hukum mengalami hambatan untuk berusaha dalam sektor tersebut. Hal demikian berdampak pada semakin berkurangnya badan usaha yang tidak berbadan hukum dalam sektor usaha jasa penunjang tenaga listrik.

**Kata kunci : Eksistensi, kebebasan berusaha, pengusaha, badan usaha berbadan hukum, badan usaha tidak berbadan hukum dan usaha jasa penunjang tenaga listrik.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan kasih karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul:

### **“EKSISTENSI PENGUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK”**

Dalam proses penyusunan penulisan hukum ini pastinya Penulis tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami. Namun, berkat dukungan, doa, kritik dari beberapa pihak, maka Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Penulis juga akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, **Bapak H. Sinurat dan Ibu P. Simangunsong** serta segenap anggota keluarga Penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, dan telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi Penulis;
2. **Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.** , selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan perhatiannya dan memberikan segala masukan, arahan, dan bimbingan yang diperlukan selama proses penyelesaian penulisan hukum ini;
3. **Ibu Stella Delarosa, S.E., S.H., M.Kn., M.Sc.** selaku dosen pembimbing proposal Penulis yang telah memberikan bantuan, saran, kritik dan arahan dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini;
4. **Bapak Prof. B. Koerniatmanto Soetoprawiro S.H., M.H., dan Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.** selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri sidang penulisan hukum Penulis, serta memberikan saran dan masukan atas penulisan hukum ini;

5. **Ibu Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.H.** selaku dosen wali Penulis yang telah membantu dan membimbing Penulis untuk berproses selama masa studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. Semua pihak, yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum.

Bandung, 30 Mei 2017

Fransiskus Sinurat

## DAFTAR ISI

**Lembar Pengesahan Sidang**

**Pernyataan Integritas Akademik**

**Abstrak..... i**

**Kata Pengantar ..... ii**

**Daftar Isi ..... iv**

**Daftar Bagan dan Tabel ..... vii**

**BAB I: Pendahuluan..... 1**

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Identifikasi Masalah ..... 7

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 7

1.4 Metode Penelitian ..... 7

1.5 Sistematika Penelitian ..... 9

**BAB II: Tinjauan Umum Mengenai Pengusaha dan Badan Usaha,  
Eksistensi dan Kebebasan Berusaha, dan Teori Perundang-  
Undangan ..... 12**

2.1 Pengusaha ..... 12

2.2 Badan Usaha ..... 14

2.1.1 Badan Usaha Berbadan Hukum ..... 14

2.1.1.1 Perseroan Terbatas ..... 18

2.1.1.2 Yayasan ..... 21

2.1.1.3 Koperasi ..... 24

2.1.2 Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum ..... 26

2.1.2.1 Persekutuan Perdata ..... 26

2.1.2.2 Firma ..... 29

2.1.2.3 Persekutuan Komanditer ..... 32

2.3 Eksistensi.....	34
2.3.1 Modal .....	35
2.3.2 Kebebasan Berusaha .....	37
2.4 Teori Perundang-Undangan.....	39
<b>BAB III: Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik .....</b>	<b>47</b>
3.1 Sejarah Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Pada Bidang Ketenagalistrikan.....	47
3.1.1 Zaman Pemerintahan Kolonial .....	47
3.1.2 Zaman Pemerintahan Jepang .....	48
3.1.3 Zaman Pasca Proklamasi Kemerdekaan.....	48
3.2 Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di Indonesia .....	50
3.2.1 Pengaturan Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di Indonesia.....	51
3.2.1.1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan.....	51
3.2.1.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.....	55
3.2.1.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.....	57
3.2.2 Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.....	62
3.2.2.1 Badan Usaha Milik Negara .....	64
3.2.2.2 Badan Usaha Milik Daerah .....	68
3.2.2.3 Badan Usaha Swasta.....	68
3.2.2.4 Koperasi.....	69
3.2.3. Syarat Pengusahaan Jasa Penunjang Tenaga Listrik .....	70
3.2.3.1 Klasifikasi.....	71

3.2.3.2	Kualifikasi .....	84
3.2.3.3	Sertifikasi.....	84
3.2.3.4	Izin Usaha.....	87
3.3	Kondisi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.....	89

**BAB IV: Analisis Eksistensi Pengusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik ..... 91**

4.1	Makna Kebebasan Berusaha Pada Undang-Undang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik .....	91
4.2	Analisis Pengusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.....	103

**BAB V: Penutup..... 123**

5.1	Kesimpulan .....	123
5.2	Saran .....	124

Daftar Pustaka.....	125
---------------------	-----

**Lampiran**

Lampiran I	: Daftar Anggota Tahun 2010.....	129
Lampiran II	: Daftar Anggota Tahun 2010-2014 .....	133
Lampiran III	: Daftar Anggota Tahun 2014-2016.....	137

## DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Bagan 2.1 .....	21
Tabel 3.1 .....	101

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari dukungan dari berbagai sektor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila salah satu atau beberapa dari berbagai sektor tersebut tidak dapat berjalan secara optimal maka dapat dipastikan perkembangan perekonomian suatu negara akan mengalami kendala atau bahkan sampai tidak berkembang sama sekali. Perekonomian negara yang tidak berkembang akan mengakibatkan berbagai permasalahan kompleks lainnya, di mana apabila terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama akan mengakibatkan negara tersebut mengalami kemunduran secara signifikan. Kemunduran dari negara akan menghilangkan cita-cita dari seluruh pendiri negara ataupun warga negara, yaitu mencapai sebuah kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu cita-cita negara Indonesia dibentuk. Hal ini dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea 4 (keempat) yang berbunyi:

“...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,...”

Mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelaslah bahwa apa yang hendak dicapai dan dicita-citakan oleh para bapak pendiri bangsa dan kita semua adalah mencapai sebuah kesejahteraan. Salah satu cara dalam mewujudkan cita-cita bangsa tersebut adalah melalui bidang perekonomian Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri pengaturan perihal perekonomian Indonesia dapat dilihat pada pasal 33 ayat (4) yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Perekonomian Indonesia dapat disebut sebagai perekonomian bebas – gotong-royong, dalam artian bahwa tiap-tiap masyarakat Indonesia dapat berperan dalam perekonomian namun tidak dapat mengesampingkan perwujudan kesejahteraan bersama, seperti yang dikatakan oleh Mohammad Hatta bahwa, pasal 33 merupakan pokok pelaksanaan dari kesejahteraan sosial.<sup>1</sup> Pihak yang berperan dalam perekonomian tersebut terbagi dalam tiga sektor, yaitu : (1) sektor koperasi; (2) sektor negara; (3) sektor usaha swasta tanpa dibatasi oleh swasta nasional dan swasta asing.<sup>2</sup> Terhadap sektor koperasi dan sektor swasta terutama pengusaha kecil harus dilakukan pengembangan dan pembinaan, di mana pengembangan dan pembinaan tersebut diarahkan agar tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi serta turut memberi pemerataan, serta memperluas kesempatan usaha, dan lapangan kerja menuju terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh dan mandiri.<sup>3</sup>

Sektor usaha swasta yang terdapat dan dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terbagi atas dua yaitu badan usaha yang berbadan hukum serta badan usaha yang tidak berbadan hukum<sup>4</sup>. Untuk badan usaha berbadan hukum Indonesia mengenal bentuk perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>5</sup> Terhadap

---

<sup>1</sup> Lihat MOHAMMAD HATTA, PIKIRAN-PIKIRAN DALAM BIDANG EKONOMI UNTUK MENCAPAI KEMAKMURAN MERATA, 10 (Yayasan Idayu, Jakarta, 1972).

<sup>2</sup> ROESLAN SALEH, *Sekitar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945* dalam Hukum Ekonomi 11, 253-265 (Soemantoro ed., Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986).

<sup>3</sup> MUHAMAD DJUMHANA, HUKUM EKONOMI SOSIAL INDONESIA 215 (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994).

<sup>4</sup> Lihat SENTOSA SEMBIRING, HUKUM PERUSAHAAN TENTANG PERSEROAN TERBATAS 3 (CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013)

<sup>5</sup> UNDANG-UNDANG R.I., NO. 40 TAHUN 2007, PERSEROAN TERBATAS, L.N.R.I Tahun 2007 No. 106, Pasal 1 Angka 1.

aturan perihal badan usaha yang berbadan hukum pengaturannya sangat jelas yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terdapat beberapa bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum yang dikenal di Indonesia untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum pengaturannya masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang di mana telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut antara lain perseroan (*maatschap*), persekutuan firma, perseroan komanditer (*commanditaire vennootschap*).<sup>6</sup> Kedua jenis badan usaha tersebut dapat memasuki berbagai sektor perekonomian dalam kerangka pembangunan perekonomian Indonesia. Hal ini terkecuali terhadap bidang tertentu yang melalui peraturan perundang-undangan sangat sulit untuk dimasuki oleh sektor swasta dan bahkan dilarang untuk diusahakan pihak swasta.

Perihal tenaga listrik merupakan unsur yang sangat vital bagi negara disebabkan oleh tenaga listrik mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.<sup>7</sup> Ketenagalistrikan itu sendiri dalam pengusahaannya dapat dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat. Bahkan untuk beberapa kategori pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk penyediaan tenaga listrik.<sup>8</sup> Hal tersebut tidak

---

<sup>6</sup> Lihat SOEDJONO DIRJOSISWORO, HUKUM PERUSAHAAN MENGENAI BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN (BADAN USAHA) DI INDONESIA 8 (Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1997).

<sup>7</sup> Lihat bagian Konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

<sup>8</sup> Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tentang Ketenagalistrikan.

lain adalah demi perwujudan tujuan menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>9</sup>

Perwujudan penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat terbagi atas dua jenis usaha yaitu usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangunan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen<sup>10</sup> di mana yang dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya. Sedangkan usaha penunjang tenaga listrik lebih mengarah kepada unsur yang lebih teknis<sup>11</sup> yang dapat diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta dan juga koperasi. Hal ini tercantum jelas pada Pasal 16 ayat (2) UU Ketenagalistrikan yakni:

“Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal di atas menunjukkan bahwa tiap-tiap unsur dapat menjalankan usahanya dalam bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik berdasarkan kualifikasi serta klasifikasi yang telah ditetapkan dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Untuk klasifikasi pada UU Ketenagalistrikan lebih mengacu kepada bidang atau subbidang yang hendak diusahakan oleh badan usaha tersebut.<sup>12</sup> Sedangkan perihal kualifikasi merupakan penggolongan badan usaha yang hendak berusaha pada bidang tersebut didasarkan pada

---

<sup>9</sup> UNDANG-UNDANG R.I., NO. 30 TAHUN 2009, KETENAGALISRIKAN, L.N.R.I Tahun 2009 No. 133, Pasal 2 Ayat (2).

<sup>10</sup> *Id.*, Pasal 1 Angka 10.

<sup>11</sup> Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

<sup>12</sup> Perihal klasifikasi dapat dilihat pada Bagian Kesatu Bab II Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

tingkat kemampuan usaha serta keahlian kerja orang perseorangan.<sup>13</sup> Klasifikasi dan kualifikasi badan usaha tersebut akan didapatkan setelah terbitnya sertifikat badan usaha sebagai bukti pengakuan formal.

Pada tahun 2012 melalui kewenangan legislasinya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Jasa Penunjang Tenaga Listrik (selanjutnya disebut PP Jasa Penunjang Tenaga Listrik) sebagai peraturan pelaksana dari UU Ketenagalistrikan. PP Jasa Penunjang Tenaga Listrik ini berisikan hal-hal teknis yang berkaitan seputar usaha penunjang tenaga listrik yang dinyatakan pada Pasal 16 UU Ketenagalistrikan. Pelaksana dari usaha jasa penunjang tenaga listrik menurut PP ini dapat dilihat pada Pasal 3, yaitu:

“Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha, yang meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan koperasi yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik.”<sup>14</sup>

Maka berdasarkan pasal di atas yang dapat berusaha pada usaha jasa penunjang tenaga listrik adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. Hal yang menjadi perhatian adalah penambahan frasa berbadan hukum Indonesia di mana hal tersebut akan memperkecil peluang bagi badan-badan usaha swasta yang sebelumnya telah berusaha pada bidang tersebut. Frasa tersebut juga apabila dibandingkan dengan Pasal 16 ayat (2) UU Ketenagalistrikan terdapat penyempitan peluang berusaha bagi badan usaha yang tidak berbadan hukum Indonesia, pada UU Ketenagalistrikan tidak terdapat frasa berbadan hukum Indonesia.

---

<sup>13</sup> Perihal kualifikasi dapat dilihat pada Bagian Kedua Bab II Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

<sup>14</sup> PERATURAN PEMERINTAH R.I., NO. 62 TAHUN 2009, USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK, L.N.R.I. Tahun 2012 Nomor 141, Pasal 3 Ayat (1).

Hal tersebut di atas merupakan akar masalah dari badan usaha yang tidak berbadan hukum di mana sebelum munculnya aturan baru perihal usaha jasa penunjang ketenagalistrikan badan usaha tersebut masih dapat menjadi peserta jasa lelang jasa penunjang ketenagalistrikan. Namun sejak diundangkannya PP Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan badan usaha yang tidak berbadan hukum Indonesia mendapatkan halangan dalam melaksanakan usahanya. Sejak adanya PP Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik tersebut asosiasi ketenagalistrikan kehilangan beberapa anggota yang berupa badan-badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Apabila mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana bahwa pada pasal ini tercantum dasar demokrasi ekonomi, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat.<sup>15</sup> Pasal ini memberikan kebebasan berusaha bagi siapa saja demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan<sup>16</sup>, namun apabila melihat Pasal 3 ayat (1) PP Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan kebebasan berusaha tersebut dibatasi hanya kepada badan usaha tertentu saja. Maka berdasarkan pemaparan di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kebebasan berusaha menurut UU Ketenagalistrikan dan PP Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik serta eksistensi pengusaha jasa penunjang tenaga listrik dilihat dari PP Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dan diteliti oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah makna pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dikaitkan Peraturan Pemerintah Nomor 62

---

<sup>15</sup> ROESLAN SALEH, *supra* catatan no. 2.

<sup>16</sup> Lihat bagian Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik perihal kebebasan berusaha?

2. Bagaimana eksistensi pengusaha jasa penunjang tenaga listrik dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maksud dan tujuan dari penulisan hukum ini adalah:

- a. Untuk melakukan analisis makna kebebasan berusaha yang terdapat pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
- b. Untuk melakukan analisis terhadap eksistensi usaha jasa penunjang tenaga listrik setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

### **1.4 Metode Penelitian**

#### **1.4.1 Spesifikasi Penelitian**

Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi dan keputusan pengadilan.

#### **1.4.2 Metode Pendekatan**

Terdapat beberapa metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan penafsiran dan pendekatan komparatif.

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan, merupakan pendekatan dari aspek hukum yang membahas peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan kebebasan berusaha di bidang ketenagalistrikan dan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan di Indonesia.

- b. Pendekatan penafsiran, merupakan salah satu metode dalam penemuan hukum untuk menemukan jalan keluar dalam permasalahan hukum. Pendekatan penafsiran ini melihat berbagai sumber hukum untuk menemukan hukum.
- c. Pendekatan komparatif , merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menemukan perbedaan atau perbandingan di antara satu obyek dengan obyek lainnya.

#### 1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengkajian data-data sekunder. Data-data sekunder tersebut diperoleh dari bahan hukum:

- a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan penulis pergunakan dalam penulisan ini sebagai sumber hukum primer. Dengan menggunakan bahan hukum primer, maka validitas dan otoritas penulisan skripsi ini akan lebih tinggi dan sah/ valid.<sup>17</sup> Bahan hukum primer yang akan penulis gunakan antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Lisrik.

- b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>17</sup> ELLY ERAWATY, MODUL PEMBELAJARAN VOLUME 1 KEMAHIRAN UMUM UNTUK STUDI ILMU HUKUM : MEMBACA-MENCATAT-MENULIS ESAI AKADEMIK, 11 (Universitas Katolik Parahyangan, tidak dipublikasikan).

Bahan hukum sekunder penulis gunakan sebagai sumber bahan dalam penulisan ini adalah beberapa penelitian, hasil diskusi, dan jurnal yang berhubungan dengan ketenagalistrikan dan badan usaha karena bahan hukum sekunder memiliki beberapa keunggulan, yaitu memiliki isi dan sifat yang sangat spesifik, sehingga lebih mudah dipahami dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang membacanya.<sup>18</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum lainnya, seperti ensiklopedi hukum, kamus hukum, website, dan lain-lain.

#### 1.4.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisa dilakukan dengan cara berpikir deduktif-induktif artinya cara pemikiran dari hal yang umum ke hal yang khusus.

### 1.5 Sistematika Laporan Penelitian

Dalam rangka memberikan kejelasan mengenai apa yang akan diuraikan dalam penelitian ini, maka dalam penulisan hukum ini penulis akan membaginya kedalam lima bab. Gambaran isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bagian ini, penulis akan membahas secara kompherensif mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

---

<sup>18</sup> *Id.*

## **BAB II TINJAUAN UMUM PENGUSAHA DAN BADAN USAHA, KEBEBASAN BERUSAHA DI INDONESIA, DAN TEORI PERUNDANG-UNDANGAN**

Pada bab ini, penulis akan memaparkan dan menjelaskan konsep-konsep teoritis tentang badan usaha dan kebebasan berusaha. Pemaparan akan dimulai dari pengertian-pengertian dari badan usaha dan kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan perihal badan usaha serta kebebasan berusaha dan pada akhirnya membahas seputar teori perundang-undangan.

## **BAB III USAHA JASA PENUNJANG KETENAGALISRIKAN DI INDONESIA**

Pada bab ini, penulis akan memaparkan secara lengkap, sistematis, logis dan rasional konsep-konsep teoritis tentang ketenagalistrikan serta kondisi usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia

## **BAB IV ANALISIS EKSISTENSI PENGUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

Bab ini akan berisi jawaban dari rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian penulis. Penulis akan memaparkan dengan lengkap, sistematis, logis dan rasional tentang makna kebebasan berusaha pada UU Ketenagalistrikan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan perihal eksistensi pengusaha jasa penunjang tenaga listrik berdasarkan PP Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini akan menutup penulisan hukum ini dengan memberikan kesimpulan akhir yang ditarik berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab sebelumnya. Dengan bersandar pada kesimpulan

tersebut, penulis akan memberikan saran-saran atau masukan-masukan sebagai kontribusi pemikiran yang diharapkan akan berguna bagi masyarakat.